



TINJAUAN YURIDIS AKIBAT HUKUM AMAR PUTUSAN TANGGUNG RENTENG PADA PENGADILAN NEGERI KENDARI (Suatu Studi di Pengadilan Negeri Kendari)

Muhamad Zulfikar, Parulian Napitupulu, Muh. Fitriadi

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO

Keywords:

District Court, Kendari
Legal Review, Law Amar
Joint Liability Decision

e-mail:

muhzulfikar00@gmail.com

Corresponding Author:

Muhamad Zulfikar

Received: 14/11/2018

Accepted: 20/02/2019

Published: 26/04/2019



ABSTRACT

This study aims to determine the consequences of the joint liability verdict at the Kendari District Court and the most appropriate legal steps taken by the plaintiffs in the a quo case in order to enjoy their rights that have been granted by the state through the joint liability verdict at the Kendari District Court. The study was conducted in Kendari City, precisely at the Kendari District Court Office. This study uses descriptive research because the data obtained in the field are presented descriptively using the empirical normative approach method. Based on the analysis of the data and facts that the author has obtained, the author concludes, among others: a. the legal consequences of the joint liability verdict at the Kendari District Court, give rise to a legal relationship which includes the rights and legal obligations between the plaintiffs and the defendants in the form of obligations for the defendants to complete their achievements until the implementation of the decision that has permanent legal force and vice versa the rights of the plaintiffs are to obtain achievements for things that are the obligations of the defendants. Meanwhile, the legal relationship between the defendants is the right and obligation to implement the verdict, including the rights and obligations attached to the joint liability agreement. b) The most appropriate legal effort taken by the defendants to enjoy their rights that have been granted by the state through a court decision is to file an execution application addressed to the Head of the Kendari District Court so as to open up space for the court's authority to carry out execution against the defendants to fulfill their obligations in their entirety.

I. PENDAHULUAN

Hukum acara perdata diperuntukan untuk menjamin ditaatinya hukum perdata materil. Ketentuan hukum acara perdata pada umumnya tidak memberi hak dan kewajiban yang seperti dijumpai dalam hukum perdata materil, tetapi melaksanakan dan mempertahankan atau menegakkan kaidah hukum perdata materil yang ada, atau melindungi hak perseorangan. Karena pada hakekatnya hukum acara perdata adalah hukum yang mengatur bagaimana caranya dijamin

ditaatinya hukum perdata materil dengan perantaraan hakim. Dengan kata lain hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak.

Dalam kehidupan bermasyarakat, tiap-tiap individu atau orang mempunyai kepentingan yang berbeda antara orang satu dengan yang lainnya. Adakalanya kepentingan antar para pihak itu saling bertentangan sehingga menimbulkan suatu sengketa hukum. Sengketa hukum dapat diartikan sebagai sengketa mengenai segala sesuatu yang di atur oleh hukum, dengan perkataan lain sengketa hukum adalah sengketa yang menimbulkan akibat-akibat hukum (Taufik Makara'o, 2004: 5)

Penyelesaian sengketa tersebut tidak akan dicampuri oleh Negara apabila para pihak yang berkepentingan dapat menyelesaikan sendiri melalui perdamaian yaitu dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila upaya musyawarah untuk mencapai mufakat yang diusahakan oleh para pihak yang berkepentingan tidak tercapai maka dapat dimintakan bantuan pada negara yaitu dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan negeri. Dalam hal demikian ini, Hukum Acara Perdata dapat menunjukkan jalan yang harus ditempuh agar sengketa dapat diperiksa dan diselesaikan melalui pengadilan.

Proses pemeriksaan perkara perdata di sidang pengadilan pada hakekatnya bertujuan untuk menyelesaikan perkara yang dimanifestasikan dalam bentuk putusan pengadilan. Putusan pengadilan ini dimaksudkan untuk mengakhiri persoalan yang menjadi sengketa dan menetapkan bagaimana hukumnya dari sengketa itu. Pemeriksaan perkara memang diakhiri dengan putusan, akan tetapi dengan dijatuhkan putusan saja belumlah selesai persoalannya. Putusan ini harus dilaksanakan atau dijalankan.

Maka putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara. Adapun yang memberi kekuatan eksekutorial pada putusan hakim adalah kepala putusan yang berbunyi : “ *Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa* ”.

Ilmu hukum mengajarkan sedikitnya 3 (tiga) jenis putusan hakim perdata apabila ditinjau dari sifatnya, yaitu bersifat deklarator, konstitutif, dan kondemnatoir (Retnowulan Sutantio, 2005 : 109). Jenis putusan yang disebutkan terakhir memerlukan tindakan hukum lanjutan berupa pelaksanaan yang melibatkan partisipasi aktif dari pihak yang kalah, artinya pihak yang bersangkutan harus dengan sukarela melaksanakan putusan pengadilan, atau dengan kata lain berarti bersedia memenuhi kewajibannya untuk berprestasi yang dibebankan pengadilan melalui putusannya.

Penegasan hubungan hukum baik antara penggugat dengan para tergugat maupun hubungan hukum antara sesama tergugat terdapat dalam kalimat “*secara tanggung renteng*” dalam amar putusan di atas, sekaligus menjadi pintu masuk berlakunya Pasal 1282 KUH Perdata sehingga harus dianggap sama dengan pengertian perikatan tanggung renteng atau biasa juga disebut perikatan tanggung menanggung yang dikenal dalam KUHPerdata. Hal ini juga berarti bahwa seluruh ketentuan tentang perikatan tanggung renteng yang diatur dalam Pasal 1278 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1295 KUH Perdata sepanjang berkaitan dengan perkara a quo berlaku dalam pelaksanaan putusan ini. maka menarik bagi penulis untuk mengkajinya dalam penelitian yang berjudul : “Tinjauan Yuridis Akibat Hukum Amar Putusan Tanggung Renteng Pada Pengadilan Negeri Kendari (Suatu Studi di Pengadilan Negeri Kendari)”

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tanggung Renteng

Pengertian Perikatan adalah hubungan hukum dalam lingkungan harta kekayaan antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban atas suatu prestasi. Menurut Abdulkadir Muhammad (2000: 198) perikatan yakni:

“Hal yang mengikat antara orang yang satu dengan yang lain, hal yang mengikat itu adalah peristiwa hukum yang dapat berupa perbuatan (misalnya jual beli, hutang piutang), dapat berupa kejadian (misalnya kelahiran, kematian), dapat berupa keadaan (misalnya pekarangan yang berdampingan, rumah susun) dan peristiwa hukum tersebut menciptakan hubungan hukum”.

Prestasi yang dimaksud ialah sesuatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan, menurut ketentuan Pasal 1234 KUHPdt ada tiga kemungkinan wujud prestasi, yaitu: (a) memberikan sesuatu, (b) tidak berbuat sesuatu, dan (c) berbuat sesuatu.

Suatu ancaman hukuman terhadap debitur apabila lalai memenuhi prestasinya. Ancaman hukuman ini bermaksud memberikan suatu kepastian atas pelaksanaan isi perikatan yang telah dibuat oleh pihak-pihak, disamping itu juga sebagai usaha untuk menetapkan jumlah ganti kerugian jika betul-betul terjadi wanprestasi.

Wanprestasi adalah tidak memenuhinya sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan, tidak terpenuhinya kewajiban oleh kreditur disebabkan oleh dua kemungkinan alasan, yaitu:

1. Karena kesalahan kreditur, baik dengan sengaja tidak terpenuhinya kewajiban maupun karena kelalaian.
2. Keadaan memaksa (*overmacht*), *force majeure*, jadi diluar kemampuan debitur, debitur tidak bersalah.

Salah satu jenis perikatan ialah perikatan tanggung menanggung atau tanggung renteng. Perikatan tanggung renteng atau tanggung menanggung adalah para pihak dalam perjanjian terdiri dari satu orang pihak yang satu dan satu orang pihak yang lain dan tiap-tiap kreditur dapat menuntut prestasi seluruhnya dengan ketentuan masing-masing debitur dapat dipertanggung gugatkan untuk seluruh prestasi. Ini dimaksudkan dengan sekali pemenuhan prestasi, maka hubungannya menjadi lenyap.

Perikatan tanggung renteng dapat terjadi karena:

1. Perjanjian
 - a. Kebebasan Berkontrak
 - b. Pelengkap
 - c. Konsensual
 - d. Obligatoir
2. Ketentuan Undang – Undang

Perikatan yang lahir dari Undang-Undang sebagai akibat dari perbuatan orang. Perbuatan orang tersebut diklasifikasikan menjadi dua, yaitu perbuatan yang sesuai dengan hukum dan perbuatan

yang tidak sesuai dengan hukum. Daya berlaku tanggung renteng dalam perikatan tanggung renteng terjadi dua pola hubungan:

- a. Hubungan Intern (Pasal 1278-1291 KUHPdt)
- b. Hubungan Ekstren (Pasal 1292-1295 KUHPdt)

Tanggung renteng pasif dalam banyak hal timbul dari Undang-Undang. Mereka yang merampas dan orang yang menyuruh, bertanggung jawab untuk seluruhnya secara tanggung renteng dan orang yang bersama-sama menerima suatu barang sebagai pinjaman, maka masing-masing mereka untuk seluruhnya bertanggung jawab terhadap orang yang memberi pinjaman (Pasal 1479 KUHPdt). Tanggung renteng pasif terdiri dari unsur yaitu:

1. Dua orang debitur atau lebih
2. Kewajiban debitur untuk prestasi yang sama
3. Pelunasan salah seorang debitur akan membebaskan debitur lainnya
4. Perikatannya mempunyai dasar atau sebab yang sama.

Pada perikatan berbuat sesuatu adalah setiap prestasi untuk melakukan sesuatu yang bukan berupa memberikan sesuatu Objek perikatan harus memenuhi beberapa syarat tertentu yaitu :

1. Obyeknya harus tertentu
2. Obyeknya harus diperbolehkan
3. Obyeknya dapat dinilai dengan uang
4. Obyeknya harus mungkin

B. Pengertian Putusan

Memberikan putusan adalah tugas hakim. Putusan itu dituntut suatu keadilan dan untuk itu hakim melakukan konstatering peristiwa yang dihadapi, mengkualifikasi dan mengkonstitusinya. Jadi bagi hakim dalam mengadili suatu perkara yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya. Peraturan hukum adalah suatu alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwa.

Produk putusan hakim dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ada 3 macam yaitu putusan, penetapan, dan akta perdamaian (Taufik Makarao, 2004: 124):

- (1) Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontentius).
- (2) Penetapan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan (voluntair).
- (3) Akta perdamaian adalah akta yang dibuat oleh hakim yang berisi hasil musyawarah antara para pihak dalam sengketa untuk mengakhiri sengketa dan berlaku sebagai putusan.

Menurut Sudikno Mertokusumo (1998: 174) bahwa:

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.

Sama halnya menurut Soeparmono, (2005: 146) bahwa:

“Putusan hakim adalah putusan sebagai Pejabat Negara yang melaksanakan tugas kehakiman yang diberi wewenang untuk itu yang diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara”.

Dalam upaya untuk terciptanya kepastian hukum terhadap pelanggaran yang terjadi, ada tiga komponen yang sangat berperan dalam hal ini yaitu: penegak hukum, peraturan perUndang-Undangan, dan warga masyarakat, yang menurut konsep *Lawrence Meir Friedman* (Achmad Ali, 2002: 2) tentang tiga unsur sistem hukum (*Three Elements of Legal System*). Ketiga unsur sistem hukum tersebut adalah:

- a. *Struktur* (Structure),
- b. *Substansi* (Substance)
- c. *Kultur hukum* (Legal Culture),

C. Jenis Putusan

Secara umum putusan pengadilan diatur dalam pasal 185 HIR, pasal 196 RBg dan pasal 46-68 Rv, tanpa mengurangi ketentuan lain, seperti pasal 180 HIR, pasal 191 RBg yang mengatur putusan provisi, maka berdasarkan pasal-pasal yang tersebut diatas, dapat dikemukakan berbagai segi putusan pengadilan yang dapat dijatuhkan hakim, yakni:

Dari segi fungsinya, putusan Pengadilan dalam mengakhiri perkara adalah sebagai berikut:

1. Putusan Akhir
 - a. Putusan gugur;
 - b. Putusan *verstek* yang tidak diajukan *verzet*;
 - c. Putusan tidak menerima;
 - d. Putusan yang menyatakan pengadilan agama tidak berwenang memeriksa.
2. Putusan Sela
 - a. Putusan Gugur
 - b. Putusan Verstek
 - c. Putusan kontradiktoir
 - 1) Putusan Deklatoir
 - 2) Putusan Konstitutif
 - 3) Putusan Kondemnatoir

Putusan dapat dieksekusi setelah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali dalam hal *vitvoerbaar bijvoorraad*, yaitu putusan yang dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (putusan serta merta). Putusan kondemnatoir dapat berupa pengukuman untuk:

1. menyerahkan suatu barang;
2. membayar sejumlah uang;
3. melakukan suatu perbuatan tertentu
4. menghentikan suatu perbuatan/keadaan.

D. Pengertian Eksekusi

Cara-cara menjalankan putusan pengadilan yang disebut eksekusi diatur dalam mulai Pasal 195 sampai dengan Pasal 224 HIR atau Pasal 206 sampai dengan 258 RBg. Namun pada saat sekarang sejak PERMA No. 1 Tahun 2001 diterbitkan, tidak semua ketentuan pasal-pasal tadi efektif, yang masih betul-betul efektif yakni Pasal 195 sampai dengan Pasal 208 dan Pasal 224 HIR atau Pasal 206 sampai Pasal 240 dan Pasal 258 RBg. Sedangkan Pasal 209 sampai dengan Pasal 223 HIR atau Pasal 242 sampai Pasal 257 RBg yang mengatur tentang *sandera (gijzeling)* tidak lagi diberlakukan secara efektif. Seorang yang dihukum (debitur) untuk membayar utangnya berdasarkan putusan pengadilan tidak lagi dapat disandera sebagai upaya memaksa sanak keluarganya melaksanakan pembayaran menurut putusan pengadilan.

Penghapusan pasal-pasal eksekusi yang berkenaan dengan aturan sandera di lakukan oleh Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2/1964 tanggal 22 Januari 1964, adapun isi yang berupa instruksi yang ditujukan kepada seluruh pengadilan di lingkungan peradilan umum, ialah:

1. Tidak boleh dipergunakan lagi pasal-pasal aturan sandera (*dijzeling*), yakni pasal 209-223 HIR atau Pasal 247-257 RBg.
2. Alasan larangan tersebut, karena tindakan penyanderaan terhadap seorang debitur bertentangan dengan prikemanusiaan. (Himpunan SEMA dan PERMA Tahun 1951-1999; Yahya Harahab: 2006: 2)

Pelaksanaan eksekusi terhadap pembayaran sejumlah uang dilaksanakan dengan melakukan penyitaan harta kekayaan milik pihak yang kalah. Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi putusan tersebut dengan kemauannya sendiri, maka pihak yang dimenangkan dapat memasukkan permintaan, baik secara lisan maupun secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana disebutkan pada ayat 1 Pasal 195 HIR untuk menjalankan putusan tersebut. Ketua kemudian memanggil pihak yang dikalahkan tersebut serta memperingatkan bahwa dalam jangka waktu 8 (delapan) hari agar dapat memenuhi putusan tersebut (Pasal 196 HIR).

Penyitaan tersebut dilakukan oleh panitera dengan dibantu oleh 2 (dua) orang saksi atas barang bergerak milik pihak yang kalah (*vide*: Pasal 208-212 RBg). Apabila sesudah lewat waktu yang telah ditentukan belum juga dipenuhi putusan tersebut dan sudah di panggil secara patut, maka Ketua karena jabatannya memberikan perintah secara tertulis supaya disita sejumlah barang tidak tetap (barang bergerak) dan jika tidak ada barang seperti itu, atau ternyata tidak cukup maka barang tetap kepunyaan orang yang dikalahkan tersebut sehingga dirasa cukup sebagai pengganti jumlah uang yang tersebut dalam putusan dan seluruh biaya pelaksanaan putusan tersebut (Pasal 197 (1) HIR). Penyitaan dapat juga dilakukan atas barang tidak bergerak, halnya itu tunduk pada Pasal 213 RBg dengan mengumumkan dalam berita acara penyitaan.

Selanjutnya, apabila barang yang telah dilakukan penyitaan ingin diwujudkan dalam jumlah uang, maka barang tersebut akan dijual di muka umum dengan pelelangan dengan nilai yang paling rendah Rp 300,-. Penjualan barang sitaan dapat dilakukan dengan bantuan Kantor Lelang Negara atau menurut pertimbangan Ketua Pengadilan Negeri oleh petugas yang melakukan penyitaan itu (*vide*: Pasal 215 RBg).

Secara ringkas dapat dijabarkan proses pelaksanaan eksekusi sebagai berikut:

1. Pemohon eksekusi (yang menang perkara) mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri agar putusan itu dilaksanakan dan pengajuan permohonan terjadi karena yang kalah tidak mau melaksanakan secara sukarela.

2. Atas dasar permohonan itu Ketua Pengadilan Negeri memanggil pihak yang kalah untuk dilakukan "teguran" (aanmaning). agar ia memenuhi dalam waktu 8 hari (pasal 197 HIR/208 RBg).
3. Jika tetap tidak mau melaksanakan, Ketua pengadilan Negeri karena jabatannya dengan "Penetapan "memberi perintah agar disita barang bergerak dan kalau tak cukup di sita barang tetap sejumlah nilai dalam putusan 197 HIR/208 RBg. Dalam hal ini disebut sita eksekutorial/ sita eksekusi yang dilaksanakan oleh panitera atau yang ditunjuk dan dibantu dengan dua orang saksi dan mendatangi berita acara sita eksekusi.
4. Eksekusi selesai jika dapat dilaksanakan sesuai putusan/jumlah nilai sita sudah sama dengan amar putusan dan dapat dilaksanakan berupa benda (barang) yang disita tersebut. Jika masih belum mencukupi (barang bergerak harus di dahulukan) dan juga bila tak mungkin dilaksanakan berupa benda tetap besama-sama, maka benda (barang) yang disita tersebut dijual lelang bersama serempak (barang tetap dan tidak tetap) melalui kantor lelang setelah terlebih dahulu diumumkan dua kali disurat kabar setempat yang berselang lima belas hari.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian akan dilaksanakan di Kota Kendari di Pengadilan Negeri Kendari. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari *field research* dan *Library research*. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Data Putusan Tanggung Renteng di Pengadilan Negeri Kendari

Tabel 4.1: Putusan Pengadilan Tingkat Pertama hingga Tingkat Kasasi dengan Amar ganti Kerugian Secara Tanggung Renteng

No.	Perkara	Putusan pengadilan tk. Pertama	Putusan pengadilan tk. Banding	Putusan Kasasi
1.	Gugatan penguasaan tanah tanpa hak	Putusan PN. Kendari No. 75/Ks/Pdt.G/2005/PN.Kdi. tanggal 9 Agustus 2004	Putusan PT. Sultra No. 120/Pdt./2005/PT Kdi. Tanggal 27 Juni 2005	Putusan MA. No. 464k/Pdt./2006 tanggal 28 Agustus 2006
2.	Gugatan wanprestasi perjanjian kredit	Putusan PN. KDI No.06/Pdt.Eks/2002/PN. Kdi. tanggal 7 Mei 2003	Putusan PT. Sultra No. 285/Pdt./2004/PT.Kdi. tanggal 18 Oktober 2004	Putusan MA. No. 416 K/Pdt./2006 tanggal 21 Februari 2007
3.	Gugatan sengketa tanah	Putusan PN. Kdi No. 07/Pdt. G/2004/PN. Kdi tanggal 21 Juni 2005	Putusan PT. Sultra No. 10/Pdt./2005/PT. Kdi. Tanggal 20 april 2005	Putusan MA. No. 1876k/Pdt./2005 tanggal 28 September 2006
4.	Sengketa tanah sawah	Putusan PN. Kdi No. 17/Pdt. G tahun 1981 tanggal 24 Desember 1981	Putusan PT. Sultra. No 107/Pdt./1997/PT. MTR. Tanggal 4 Agustus 1997	Putusan MA. No. 339K/Pdt./ 2002, putusan dibacakan 28 Maret 2006

Sumber: Data Sekunder, diolah oleh penulis Tahun 2017

Tabel di atas menunjukkan realitas, bahwa proses penyelesaian perkara perdata melalui sistem pengadilan yang di dalamnya menyangkut pemeriksaan perkara, putusan akhir hingga

pelaksanaan putusan, memerlukan waktu yang relatif cukup lama. Hal tersebut kemudian menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pola pikir masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan hukumnya melalui sistem pengadilan.

B. Akibat Terhadap Amar Putusan Tanggung Renteng Pada Pengadilan Negeri Kendari

Berdasarkan rumusan di atas, dalam hubungannya dengan amar putusan Pengadilan Negeri Kendari dalam perkara Nomor: 15/Pdt.G./1999/PN. Kdi diputuskan, bahwa menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada penggugat. Hemat penulis, penegasan di dalam amar putusan yang menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada penggugat, dengan serta-merta melahirkan suatu hubungan hukum baik antara para penggugat dengan para tergugat maupun hubungan hukum antara sesama tergugat, sekaligus relevan diterapkannya Pasal 1278 sampai dengan Pasal 1295 KUH Perdata sehingga harus dianggap sama dengan pengertian perikatan tanggung renteng.

Kota Kendari merupakan daerah yang berada di luar Jawa dan Madura yang menurut hukum acara perdata yang berlaku di negara ini tunduk pada *Reglemen Tot Regeling van Het Rechtswezen In Gewesten Buiten Java En Madura* (RBg) Stb. 1927/227 atau dapat diterjemahkan sebagai Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura. Secara umum diterangkan mengenai tata cara pelaksanaan putusan menurut RBg.

Sehubungan dengan itu, dalam kasus yang menjadi objek penelitian penulis, yakni permasalahan pelaksanaan terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2069 K/Pdt/2001 tanggal 22 Juli 2005 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kendari Nomor: 27/Pdt/2000/PT.Kdi tanggal 30 Juni 2000 jo. Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 15/Pdt.G./1999/PN.Kdi tanggal 1 Desember 1999 dalam perkara antara Asnar Alihadi dan Rudy Wangko sebagai para penggugat melawan Tergugat I atas nama Liem Yau Ho, Tergugat II yakni Pemda Tk. I Kdi cq. Camat Kendari Barat; Tergugat III: Pemda Tk. I Kdi cq. Kepala Kelurahan Lahundape; dan Tergugat IV atas nama M. Mamesa, salah satu amar putusan menghukum tergugat I, II, III, untuk menyelesaikan prestasinya secara tanggung renteng.

Oleh karena itu, penulis terlebih dahulu menguraikan posisi kasus secara singkat pada kasus tersebut, yaitu telah terjadi perbutan melawan hukum yang dilakukan tergugat II dan III atas permohonan dari tergugat I untuk mengosongkan rumah yang ditempati dan disewa dari Yabner Sabarani (pemilik rumah) oleh penggugat I dan II yang bersama-sama melakukan perjanjian untuk menjadikan tempat tersebut sebagai tempat usaha hiburan bilyard atas dasar bahwa rumah tersebut telah di beli dari Yabner Sabarani (pemilik rumah), akan tetapi penulis tidak akan membahas tentang apa gugatan yang dilakukan pengkuat itu hanya dijadikan pedoman bagaimana lahirnya amar putusan tanggung renteng dan lebih mengkaji bagaimana pelaksanaan dari amar putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan. Adapun amar putusan pengadilan tingkat pertama yang dikuatkan hingga tingkat kasasi yang menghukum tergugat untuk melakukan pemenuhan prestasi yang amar putusannya sebagai berikut:

- I. Dalam Eksepsi
 - Menolak eksepsi para tergugat seluruhnya;
- II. Dalam Pokok Perkara
 1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan menurut hukum penyitaan 3-unit meja bilyar serta seluruh perlengkapannya yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III atas permintaan Tergugat I adalah tidak berdasar hukum;

3. Menyatakan Tergugat I, II dan III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk mengembalikan 3 (tiga) unit meja biliar beserta seluruh perlengkapannya kepada Penggugat I dan II dalam keadaan baik;
5. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk mengembalikan semua barang-barang milik Penggugat II yang telah dikeluarkan berdasarkan catatan daftar yang dibuat oleh saksi Son Derek Siramba;
6. Menghukum kepada Tergugat I, II dan III untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada Penggugat I dan II sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setiap hari sejak tidak beroperasinya ketiga meja biliar dari tanggal 26 Maret 1999 sampai pelaksanaan putusan yang sudah berkekuatan hukum yang tetap;
7. Menghukum turut tergugat untuk tunduk pada putusan ini;
8. Menghukum kepada Tergugat I, II, dan III secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya perkara ini yang sampai saat ini sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
9. Menolak gugatan para penggugat selain dan selebihnya;

Telah disinggung dalam bagian pendahuluan, jenis putusan yang memerlukan eksekusi atau pelaksanaan oleh pihak yang kalah adalah putusan bersifat *kondemnatoir*. Dalam perkara *a quo*, *putusan kondemnator* yang paling pokok terkait dengan tujuan gugatan adalah amar putusan angka 4, angka 5 dan angka 6 di atas. Untuk amar putusan angka 4 dan angka 5 telah dilaksanakan oleh pihak yang kalah melalui pelaksanaan eksekusi pada tanggal 13 Juni 2007 dengan mengembalikan 3 unit meja bilyard dan barang-barang yang telah dikeluarkan milik penggugat. Adapun mengenai amar putusan angka 6, Panitera Pengadilan Negeri Kendari melalui Surat Keterangan yang ditandatangani, Nomor: W.21.U4.369.HT.01.10-VIII/2008 menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2008 para penggugat datang menghadap kepadanya dan menyatakan pada pokoknya telah menerima uang ganti rugi dari pihak Tergugat II dan Tergugat III perkara *a quo* sebesar Rp. 69.980.000,- (enam puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) pada bulan April 2008 sebagai tindak lanjut pelaksanaan eksekusi pada tanggal 13 Juni 2007.

Berdasarkan uraian di atas, penulis mencermati bahwa secara umum hak-hak yang harus diperoleh penggugat dalam amar putusan pengadilan, yaitu pengembalian 3 (tiga) unit meja biliar beserta seluruh perlengkapannya dalam keadaan baik, pengembalian seluruh barang-barang khususnya milik penggugat II yang telah dikeluarkan berdasarkan catatan daftar yang dibuat oleh saksi Son Derek Siramba. Selain itu, hak yang diperoleh penggugat, yaitu memperoleh pembayaran ganti rugi dari para tergugat sebesar Rp. 25. 000.- (dua puluh lima ribu Rupiah) setiap hari dalam kurun waktu sejak tidak beroperasinya ketiga meja biliar, yakni dari tanggal 26 (dua puluh enam) Maret tahun 1999 sampai dengan pelaksanaan putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan uraian hak secara hukum dari tergugat tersebut, maka kewajiban para pihak tergugat, yaitu mengembalikan 3 (tiga) unit meja biliar beserta seluruh perlengkapannya dalam keadaan baik kepada penggugat, mengembalikan seluruh barang-barang khususnya milik penggugat II yang telah dikeluarkan berdasarkan catatan daftar yang dibuat oleh saksi Son Derek Siraba. Selain itu, kewajiban para tergugat adalah membayar uang ganti rugi kepada penggugat sebesar Rp.25.000.- (dua puluh lima ribu Rupiah) setiap hari dalam kurun waktu sejak tidak beroperasinya ketiga meja biliar, yakni dari tanggal 26 (dua puluh enam) Maret tahun 1999 sampai dengan pelaksanaan putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Untuk kewajiban pembayaran ganti rugi ini, pengadilan memutuskan agar para tergugat melaksanakan kewajibannya secara tanggung renteng. Selain itu, para tergugat diwajibkan membayar segala biaya perkara sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu Rupiah), yang dilaksanakan juga secara tanggung renteng.

Pada sisi lain, khususnya amar putusan pengadilan yang mewajibkan para tergugat membayar uang ganti rugi sebesar Rp. 25. 000.- (dua puluh lima ribu Rupiah) setiap hari dalam kurun waktu sejak tidak beroperasinya ketiga meja biliar, yakni dari tangga 26 (dua puluh enam) Maret tahun 1999 sampai dengan pelaksanaan putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sehingga jika dihitung secara kumulatif sejak kegiatan usaha penggugat tidak beroperasi hingga pelaksanaan putusan setelah keluarnya putusan kasasi, maka penggugat memperoleh hak ganti kerugian yang dialaminya sejumlah Rp. 50.575.000.- (lima puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah).

Berdasarkan wawancara penulis dengan salah satu penggugat, yakni Asnar Ali Hadi (wawancara pada tanggal 25 Mei 2017) yang menyatakan sebagai berikut :

Sampai saat ini pihak tergugat II dan tergugat III telah memberikan kepada kami ganti kerugian sebesar Rp. 69.980.000.- (enam puluh Sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu Rupiah). Tetapi, jumlah tersebut hanya sebagian dari jumlah keseluruhan yang seharusnya diganti oleh pihak tergugat. Jumlah seharusnya yang diganti oleh tergugat, yaitu Rp. 71.575.000.- (tujuh puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah). Jumlah tersebut diperoleh dari hak kami berdasarkan amar putusan pengadilan serta uang pengganti atas meja biliar kami beserta peralatannya yang tidak dapat diserahkan oleh mereka karena meja biliar tersebut keadaannya telah rusak. Kami bersepakat bahwa kewajiban untuk pengembalian meja biliar diganti dengan sejumlah uang.

Mengacu kepada hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa pihak tergugat belum melaksanakan kewajiban secara keseluruhan kepada pihak penggugat. Hal ini juga telah diketahui oleh pihak Pengadilan Negeri Kendari berdasarkan Surat Keterangan Nomor : W21.U4.369.HT. 01.10-VIII/2008, di mana secara garis besarnya surat tersebut berisi pemberitahuan mengenai pelaksanaan pembayaran ganti rugi dari tergugat II dan tergugat III sebesar Rp. 69.980.000.- (enam puluh Sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu Rupiah).

Surat keterangan ini mengungkap keterangan bahwa para penggugat telah menerima pemenuhan prestasi sepanjang jumlah yang menjadi bagian kewajiban yang harus dipenuhi oleh Tergugat II dan Tergugat III, namun Tergugat I tidak memenuhi prestasinya sehingga tidak mencukupi jumlah total pembayaran penuh yang harus diterima oleh para penggugat menurut amar putusan angka 6 dan keberadaan tergugat I sudah tidak diketahui lagi. Jadi masih ada hak para penggugat menurut putusan *a quo* yang belum mereka nikmati sebagai pihak yang dimenangkan.

Menurut hemat penulis, ketika pelaksanaan kewajiban pihak tergugat belum direalisasikan secara sukarela dan sebagaimana mestinya, maka pihak pengadilan memiliki peran yang penting dalam rangka terlaksananya hal tersebut. Namun demikian, berdasarkan wawancara dengan salah seorang Panitera pada Pengadilan Negeri Kendari, yakni Sahrul (wawancara pada tanggal 3 Juni 2017) yang secara garis besarnya menyatakan sebagai berikut:

“Dalam rangka pemenuhan putusan, maka pengadilan melalui juru sita menyampaikan risalah putusan kepada pihak yang bersangkutan pribadi. Apabila pihak yang bersangkutan tidak dijumpai, pengumuman tersebut disampaikan kepada kepala desa atau kepala pemerintahan tempat yang bersangkutan berdomisili, dan wajib diteruskan kepada yang bersangkutan. Kalau juru sita telah menyampaikan pemberitahuan tersebut kepada kepala desa, maka pihak yang terakhir ini dianggap telah menyampaikannya kepada pihak yang bersangkutan, tanpa perlu adanya pembuktian untuk itu”.

Demikian pula halnya dengan Ketua Pengadilan Negeri Kendari, wawancara pada tanggal 4 Juni 2017) yang menyatakan sebagai berikut:

“Dalam rangka pemenuhan putusan secara eksekusi, dikarenakan salah satu pihak dalam perkara bersangkutan belum melaksanakan kewajibannya secara sukarela, Undang-Undang telah mengatur rincian dan tata caranya. Misalnya, ketentuan peraturan perUndang-Undangan menegaskan diberikannya peringatan, kemudian penetapan eksekusi dan perumusan berita acara eksekusi. Tetapi, dalam hal jaminan pemenuhan putusan secara sukarela, ketentuan perUndang-Undangan belum mengatur mengenai tata caranya”.

Oleh sebab itu, menurut hemat penulis adalah pengadilan tidak perlu memberikan jaminan lagi akibat ketidakpatuhan dikarenakan putusan adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan memaksa oleh sebab itu diserahkan kembali kepada para pihak dengan perpegang pada apa isi dari putusan yang ada.

Amar putusan angka 6 dalam perkara *a quo* merupakan putusan kondemnator (menghukum) yang mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa yang sekaligus menjadi landasan perikatan antara para penggugat dengan para tergugat dan antara sesama para tergugat. Amar putusan tersebut berbunyi :

“Menghukum kepada Tergugat I, II dan III untuk membayar ganti rugi **secara tanggung renteng** kepada Penggugat I dan II sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setiap hari sejak tidak beroperasinya ketiga meja biliar dari tanggal 26 Maret 1999 sampai pelaksanaan putusan yang sudah berkekuatan hukum yang tetap”.

Berdasarkan amar putusan sebagaimana disebutkan di atas, hubungan hukum yang lahir tidak hanya antara penggugat dengan tergugat. Selain hubungan hukum tersebut, para tergugat lahir di antara mereka hubungan hukum yang di dalamnya terkandung hak dan kewajiban untuk memenuhi putusan pengadilan. Kewajiban tersebut berupa pembayaran ganti rugi sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setiap hari sejak tidak beroperasinya ketiga meja biliar dari tanggal 26 Maret 1999 sampai pelaksanaan putusan yang sudah berkekuatan hukum yang tetap dan dilakukan secara tanggung renteng.

Mengacu kepada surat keterangan yang telah disebutkan pada bagian awal, pihak penggugat telah menerima sebagian pembayaran ganti rugi dari pihak penggugat. Namun demikian, sisa pembayaran ganti rugi yang seharusnya diperoleh pihak penggugat, sampai saat penulis melakukan penelitian belum juga diberikan. Menurut Asnar Ali Hadi (wawancara pada tanggal 26 Mei 2017), bahwa pembayaran ganti rugi sebesar Rp. 69.980.000,- (enam puluh Sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu Rupiah) merupakan pembayaran ganti rugi yang dilakukan oleh pihak tergugat II dan tergugat III. Menurutnya lagi, sisa kekurangan pembayaran ganti kerugian, kedua pihak tersebut berharap untuk dipenuhi oleh pihak tergugat I. Ditambahkan lagi, bahwa yang menjadi persoalan dalam hal ini adalah bahwa keberadaan pihak tergugat I tidak diketahui lagi, dan pihak tergugat II dan tergugat III, tidak lagi memiliki itikad untuk memenuhi kekurangan tersebut, dengan alasan, bahwa kami telah melakukan pemenuhan kewajiban lebih dari separuh dari yang seharusnya kami laksanakan, olehnya untuk sisa pembayaran ganti kerugiannya wajib dilaksanakan oleh penggugat I.

Mencermati persoalan ini, ketentuan hukum perdata materil khususnya pasal-pasal tentang perikatan tanggung renteng merupakan rujukan yang harus dipedomani. Berikut penulis akan mengemukakan beberapa ketentuan-ketentuan mengenai perikatan tanggung renteng yang termuat dalam pasal-pasal KUH Perdata khususnya pasal-pasal yang menurut penulis

berhubungan erat dengan pokok permasalahan antara lain, pasal 1282 KUH Perdata menyebutkan sebagai berikut:

“Tiada perikatan yang dianggap sebagai perikatan tanggung-menanggung kecuali jika dinyatakan dengan tegas. Ketentuan ini hanya dikecualikan dalam hal mutu perikatan dianggap sebagai perikatan tanggung-menanggung karena kekuatan penetapan Undang-Undang”.

Menurut hemat penulis, ketentuan pasal di atas menunjukkan, bahwa kekuatan mengikat dan memaksa suatu putusan pengadilan dalam perkara perdata haruslah dimaknai sama dengan penetapan Undang-Undang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal ini.

Demikian juga halnya dengan Pasal 1280 KUH Perdata yang menyatakan sebagai berikut:

“Di pihak para debitur terjadi suatu perikatan tanggung-menanggung, manakala mereka semua wajib melaksanakan satu hal yang sama, sedemikian rupa sehingga salah satu dapat dituntut untuk seluruhnya, dan pelunasan oleh salah satu dapat membebaskan debitur lainnya terhadap kreditur”.

Menurut hemat penulis, mengacu kepada ketentuan pasal di atas, jika diterapkan pada objek penelitian penulis, dapat dinyatakan bahwa penggugat I dan penggugat II masing-masing berkedudukan sebagai kreditur sementara tergugat I, tergugat II dan tergugat III masing-masing berkedudukan sebagai debitur. Dalam perikatan tanggung menanggung dapat terjadi seorang debitur berhadapan dengan beberapa orang kreditur atau seorang kreditur berhadapan dengan beberapa orang debitur. Doktrin ilmu hukum menyebutkan, bahwa apabila kreditur terdiri dari beberapa orang, disebut tanggung menanggung aktif sesuai dengan Pasal 1278 KUHPdt yakni pelunasan kepada salah satu kreditur membebaskan debitur dari kewajibannya terhadap kreditur-kreditur lainnya (Pasal 1278 KUHPdt), berarti setiap kreditur (Penggugat I atau Penggugat II) berhak atas pemenuhan keseluruhan prestasi yaitu pelaksanaan putusan berupa pembayaran sejumlah uang, dan jika prestasi tersebut sudah dipenuhi maka debitur terlepas dari seluruh kewajibannya dan perikatan berakhir.

C. Langkah hukum yang paling tepat ditempuh oleh para penggugat dalam perkara *a quo* agar dapat menikmati haknya yang telah diberikan oleh negara melalui putusan tanggung renteng pada Pengadilan Negeri Kendari

Menurut Sudikno Mertokusumo (1998 : 232) upaya hukum, adalah upaya yang diberikan oleh Undang-Undang kepada seseorang atau badan hukum untuk hal tertentu melawan putusan hakim. Suatu putusan hakim itu tidak luput dari kekeliruan atau kehilafan bahkan tidak mustahil bersifat memihak, maka oleh karena itu demi kebenaran dan keadilan setiap putusan hakim perlu dimungkinkan untuk diperiksa ulang agar kekeliruan yang terjadi dapat diperbaiki.

Dengan mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau mutlak putusan tidak dapat lagi diubah, suatu putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap apabila tidak tersedia lagi upaya hukum biasa, untuk putusan-putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ini tersedia upaya hukum luar biasa. (Moh. Taufik Makarao, 2004; 160). Upaya hukum luar biasa hanyalah diperbolehkan dalam hal-hal tertentu yang disebut dalam Undang-Undang saja. Termasuk upaya hukum istimewa ialah *request civil* (peninjauan kembali) dan *derden verzet* (perlawanan) pihak ketiga.

Sehubungan dengan itu, dalam perkara ini pihak tergugat telah melakukan upaya hukum biasa yang sudah dilaksanakan sampai tingkat kasasi di Mahkamah Agung yang menolak permohonan dari tergugat (terlampir) tetapi dalam pemenuhan secara putusan tanggung renteng pada amar putusan angka 6 belum juga terpenuhi dan dinikmati oleh penggugat.

Menurut hemat penulis, dalam proses beracara dalam kasus ini bukan lagi menjadi masalah dalam belum terlaksananya amar putusan angka 6 tetapi melainkan bagaimana ketaatan hukum dari tergugat untuk menyelesaikan prestasinya. Menurut H. C. Kelman yang diformulasikan dengan bahasa Achmad Ali agar mudah memahami konsep H. C Kelman (1966; Achmad Ali, 2009; 347) membedakan kualitas ketaatan hukum dalam 3 jenis:

1. Ketaatan bersifat *compliance*,
2. Ketaatan bersifat *identification*,
3. Ketaatan bersifat *internalization*,

Dalam realitasnya, berdasarkan konsep H.C. Kelman tersebut, seorang dapat menaati suatu aturan hukum, hanya karena ketaatan salah satu jenis saja, misalnya hanya taat karena *compliance* dan tidak kerena *identification* atau *internalization*. Tetapi juga dapat terjadi seorang menaati suatu aturan hukum berdasarkan dua atau tiga jenis sekaligus, selain karena aturan hukum itu memang cocok dengan nilai-nilai interistik yang dianutnya juga sekaligus ia dapat menghindari sanksi dan memburuknya hubungan baiknya dengan pihak lain. Sedangkan menurut Achmad Ali (2009 : 344) bahwa:

“Ketaatan terhadap hukum, jelas merupakan suatu unsur penting dari berfungsinya tata hukum dan bahwa sebenarnya jenis ketatan yang paling mendasar orang menaati atau tidak menaati hukum adalah karena adanya kepentingan, jadi saya ingin mendukung teori ketaatan hukum karena kepentingan”.

Menurut hemat penulis apabila ada ketaatan hukum dari pihak-pihak untuk menyelesaikan prestasi yang dibebankan kepadanya melalui amar putusan maka penegakkan hukum dan citra hukum dalam masyarakat akan menjadi baik.

Sehingga, dengan mengetahui adanya tiga jenis ketaatan tesebut maka tidak dapat sekedar menggunakan ukuran ditaatinya suatu aturan hukum atau perUndang-Undangan sebagai bukti efektifnya aturan tersebut, tetapi paling tidaknya harus ada perbedaan kualitas efektifitasnya. Semakin banyak warga masyarakat yang menaati suatu aturan hukum atau perUndang-Undangan hanya dengan ketaatan yang bersifat *compliance* atau *identification* saja, berarti kualitas efektifitasnya masih rendah sebaliknya semakin banyak ketaatan *internalization* maka semakin tinggi kualitas efektifitasnya aturan hukum atau perUndang-Undangan itu (Achmad Ali, 2009: 349).

Hal ini diperkuat oleh Yahya Harahap (2007: 12) yang menyatakan, jika pihak yang kalah berdasarkan putusan pengadilan dalam suatu proses perkara perdata tidak menjalankan pemenuhan hubungan hukum yang dijatuhkan kepadanya, dengan kata lain pihak yang bersangkutan tidak menaati dan menjalankan putusan secara sukarela, maka eksekusi dapat difungsikan untuk menjalankan putusan secara paksa.

Meskipun terdapat pilihan hukum berupa tindakan eksekusi yang dapat ditempuh tatkala putusan pengadilan tidak dipenuhi secara keseluruhan, namun menurut hemat penulis, upaya tersebut tidak perlu ditempuh jika terdapat ittikad dari tergugat untuk memenuhi kewajiban hukumnya secara sukarela. Sehubungan dengan ini, penulis melihat bahwa pengadilan sendiri tidak memiliki upaya atau sekurang-kurangnya acuan untuk pemenuhan putusan secara sukarela. Hal ini dipertegas oleh Sahrul (wawancara pada tanggal 3 Juni tahun 2017) bahwa, pengadilan hanya mampu melakukan langkah hukum berupa tindakan eksekusi jika pihak tergugat tidak memenuhi kewajiban secara sepenuhnya kepada pihak penggugat. Hal ini disebabkan, Undang-Undang hanya mengatur rincian tata cara pemenuhan putusan secara eksekusi, selain itu, pengadilan tidak

memiliki dasar dalam Undang-Undang untuk berupaya agar pihak tergugat memenuhi kewajibannya secara sukarela.

Pendapat penulis tersebut diperkuat oleh Yahya Harahap (2007:13) yang menyatakan, bahwa sangat disayangkan jika pengadilan yang kaku dan tidak mau berperan aktif untuk campur tangan dalam hal pemenuhan putusan sukarela. Dalam kajian beliau menunjukkan, bahwa terkadang tergugat telah memenuhi putusan secara sukarela dan enggan mengosongkan tanah atau rumah terperkara. Untuk itu penggugat meminta pelaksanaan eksekusi. Tetapi pengadilan menolak untuk menjalankan eksekusi putusan dengan alasan bahwa putusan telah dilaksanakan secara sukarela. Akan tetapi, ketika hendak menyelesaikan persoalan, sama sekali tidak ada data dan bukti tentang kebenaran pemenuhan putusan secara sukarela, sehingga bisa menimbulkan keraguan apakah benar putusan telah dipenuhi secara sukarela. Padahal, jika putusan telah dilakukan secara sukarela tidak mungkin lagi dilakukan eksekusi.

Beliau kemudian menambahkan, bahwa sekalipun pemenuhan putusan dilakukan tergugat secara sukarela, semestinya ketua pengadilan melalui juru sita melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Membuat berita acara pemenuhan putusan secara sukarela;
2. Disaksikan oleh dua orang saksi;
3. Pembuatan berita acara serta kesaksian itu dilakkan di lapangan di tempat mana pemenuhan putusan dilakukan;
4. Berita acara ditandatangani oleh juru sita, para saksi, dan para pihak (penggugat dan tergugat).

Pilihan selanjutnya, ialah pilihan hukum lain yang dapat ditempuh. Secara teoritis, terdapat dua pilihan hukum yang dapat ditempuh oleh para penggugat untuk mencapai maksudnya, yaitu mengajukan permohonan eksekusi atau mengajukan gugatan baru (Yahya Harahab, 2006; 404). Salah satu asas eksekusi ialah dijalankan sesuai dengan amar putusan, eksekusi harus persis dengan amar putusan, pengadilan negeri harus melaksanakan eksekusi sebagai upaya memenuhi prestasi yang tercantum dalam amar putusan, setiap permintaan eksekusi lanjutan harus dilayani dan dijalankan apabila benar-benar terjadi kekurangan. Oleh karena itu, dalam permintaan eksekusi lanjutan/ulang penggugatlah yang berhak meminta kepada pengadilan untuk melakukan dikarenakan pengadilan hanya berprinsip yang bersifat menunggu, seperti yang dikemukakan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari dalam wawancara pada tanggal 1 Juni 2017) bahwa :

“Pengadilan mempunyai sikap menunggu dari pihak pemohon eksekusi lanjutan atau sita eksekusi lanjutan maupun penjualan lelang lanjutan, apabila pemohon tidak mengajukan maka kami menganggap pemohon telah menerima sepenuhnya apa adanya eksekusi dijalankan”.

Menurut Yahya Harahab (2006: 427) yang menyatakan bahwa :

“Pertama, Setiap eksekusi merupakan yang tidak terpisah antara keseluruhan objek eksekusi, selama masih ada lagi objek eksekusi yang belum dieksekusi, eksekusi harus dinyatakan belum selesai dan yang menjadi patokannya pada eksekusi itu masih melekat cacat (belum selesai dilaksanakan) dan tindakan (harus dilaksanakan “eksekusi lanjutan” untuk menuntaskan eksekusi lanjutan yang belum selesai). Kedua, eksekusi lanjutan harus segera dilaksanakan agar penyelesaian eksekusi tidak berlarut-larut dan citra peradilan dalam penegakan hukum dapat terangkat. Ketiga, mengenai pengertian apa yang disebut eksekusi yang belum selesai, pengertian eksekusi yang belum selesai ini berpedoman kepada asas “eksekusi sesuai dengan amar putusan” pada satu segi, serta pada segi lain dikaitkan dengan hukum materil yang dikehendaki pada amar putusan”.

Menurut hemat Penulis, pengajuan permohonan eksekusi ini dapat dilakukan dengan bertolak pada pemikiran, bahwa pembayaran sejumlah uang oleh Tergugat II dan Tergugat III kepada para penggugat tidak menghapus kewajiban tergugat-tergugat tersebut untuk memenuhi seluruh prestasi yang diakibatkan oleh adanya perikatan tanggung renteng yang menjadi hubungan hukum antara para baik antara penggugat sebagai kreditur dengan para tergugat sebagai debitur maupun antara sesama tergugat sebagai debitur sebagaimana telah dipaparkan dalam pembahasan permasalahan angka 1 di atas.

Mengacu kepada uraian di atas, dapat diketahui bahwa ketika dalam kenyataannya pihak tergugat tidak memenuhi putusan secara sukarela, maka upaya eksekusi merupakan pilihan hukum yang tepat untuk difungsikan. Namun demikian, menurut Yahya Harahap (2007:29-35), bahwa kewenangan eksekusi timbul manakala tergugat (tereksekusi) tidak bersedia menjalankan putusan secara sukarela. Sedangkan pihak tergugat dianggap tidak mau menjalankan putusan secara sukarela terhitung sejak tanggal peringatan (aanmaning) atau *warning* dilampaui. Sejak dilampauinya tanggal peringatan, saat itulah definitive berlakunya upaya eksekusi. Sebelum tanggal itu lewat, tindakan eksekusi masih berada di bawah tindakan menjalankan putusan secara sukarela. Tindakan eksekusi baru boleh dimunculkan secara nyata oleh pengadilan negeri terhitung tanggal peringatan dilampaui. Lebih lanjut beliau mengemukakan, peringatan dilakukan ketua pengadilan setelah terlebih dahulu ada permintaan eksekusi dari pihak penggugat. Peringatan tidak dapat dilakukan secara *ex officio*. Selama belum ada permintaan, proses peringatan tidak dapat dilakukan. Sekiranya pihak penggugat tetap diam sekalipun tergugat belum mau menjalankan putusan secara sukarela, ketua pengadilan belum berwenang melakukan peringatan kepada tergugat.

Setelah proses peringatan beserta mekanisme yang terkait di dalamnya dilakukan, sebagai lanjutan adalah penerbitan surat penetapan. Surat penetapan yang berisi perintah menjalankan eksekusi, pada dasarnya terkandung hal-hal sebagai berikut (Yahya Harahap, 2007: 36).

1. Dikeluarkan oleh ketua pengadilan negeri;
2. Berisi perintah menjalankan eksekusi; dan
3. Perintah ditujukan kepada panitera atau juru sita.

Apabila bentuk eksekusi berupa pembayaran sejumlah uang, dan tergugat sebagai debitur enggan melunasi pembayaran sejumlah yang dihukumkan kepadanya secara sukarela, terbuka kewenangan pengadilan menjalankan putusan secara paksa melalui eksekusi, dengan jalan penjualan lelang harta kekayaan tergugat di depan umum. Dari hasil lelang, dibayarkan kepada pihak penggugat sesuai dengan jumlah yang disebutkan dalam amar putusan (Yahya Harahap, 2007 : 65).

Tetapi, dalam realitasnya berdasarkan penelitian penulis, upaya hukum pelaksanaan eksekusi terkait pemenuhan kewajiban tergugat pada putusan ini, tidak dapat dilakukan oleh pihak Pengadilan Negeri Kendari dengan alasan, bahwa prinsip pelaksanaan eksekusi beserta mekanisme yang melekat terhadapnya, tetap berpegang kepada permintaan atau permohonan eksekusi dari pihak penggugat. Sementara di sisi yang lain, pihak penggugat sendiri tidak pernah mengajukan permohonan eksekusi, bahkan dapat dikatakan yang bersangkutan tidak mau meikirkan lagi permasalahan ini. Pernyataan tersebut diperoleh penulis dari hasil wawancara dengan Asnar Alihadi (wawancara pada tanggal 25 Mei tahun 2017) sebagai berikut:

“Memikirkan untuk pembayaran sisa ganti kerugian kami dari pihak penggugat sudah tidak ada lagi, apalagi tentang harapan untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan agar putusannya

dilaksanakan. Banyak hal-hal lain yang bisa kami lakukan dan memberikan lebih banyak keuntungan dibanding harus berurusan lagi dengan pihak pengadilan. Melihat proses peradilan yang berbelit-belit, memakan waktu lama yang pastinya memakan biaya yang tidak sedikit, dikarenakan seringkali kami ketika dalam proses penyelesaian perkaranya, dimintai biaya-biaya lain dari oknum-oknum di pengadilan. Persoalan kami ini diperparah dengan keberadaan salah satu pihak tergugat yang tidak diketahui lagi keberadaannya, sehingga mendorong kami untuk mengurungkan niat melakukan upaya-upaya ke pengadilan”.

Mengacu kepada wawancara di atas, dapat disimpulkan, bahwa pelaksanaan eksekusi terhadap putusan yang menjadi objek penelitian penulis, secara yuridis formal tidak dapat dilakukan dikarenakan pihak penggugat memang tidak pernah mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi ke Pengadilan Negeri Kendari. Sikap pihak penggugat ini timbul dikarenakan penggugat menganggap mekanisme penyelesaian perkara di pengadilan terlalu berbelit-belit, memakan waktu lama, dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Terkait dengan persoalan biaya dalam proses peradilan ini, penggugat sendiri mengakui bahwa seringkali dikenakan biaya-biaya yang tidak diketahui alokasi atau tujuannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa aspek sosiologis, dalam pengertian sikap mental dan pola pemikiran masyarakat sangat berpengaruh terhadap penegakan hukum, khususnya terkait dengan objek penelitian penulis. Penulis juga berpendapat, bahwa penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, dengan pengertian bahwa proses peradilan berjalan dengan jelas atau mudah dipahami, tidak melalui suatu mekanisme formalitas yang sangat banyak, serta dengan biaya yang dapat dipikul oleh masyarakat (Sudikno Mertokusumo, 2006 : 36) belum dilaksanakan sebagaimana mestinya, setidaknya jika yang menjadi patokan adalah objek penelitian penulis.

Kewajiban pemohon eksekusi tidak hanya menunjuk pihak tereksekusi saja, tetapi termasuk merujuk barang-barang yang hendak dieksekusi. Pengadilan tidak memiliki wewenang untuk mencari barang yang hendak dieksekusi. Seperti yang dinyatakan oleh Yahya Harahab (2006 : 408) yaitu:

“Pemohon eksekusi mencari dan menunjuk harta kekayaan tereksekusi. Kegagalan pemohon eksekusi menemukan dan menunjukan barang yang hendak dieksekusi, mengakibatkan eksekusi tidak dapat dijalankan atas alasan barang yang hendak dieksekusi “tidak ditemukan” (niet bevinding, not finding)”.

Pada perikatan berbuat sesuatu adalah setiap prestasi untuk melakukan sesuatu yang bukan berupa memberikan sesuatu objek perikatan harus memenuhi beberapa syarat tertentu dan salah satu objek tersebut, yaitu Obyeknya harus diperbolehkan. Menurut Pasal 1335 dan 1337 BW, persetujuan tidak akan menimbulkan perikatan jika obyeknya bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan atau jika dilarang oleh Undang-Undang. Pasal 23 AB menentukan bahwa semua perbuatan-perbuatan dan persetujuan-persetujuan adalah batal jika bertentangan dengan Undang-Undang yang menyangkut ketertiban umum atau kesusilaan. Di satu pihak Pasal 23 AB lebih luas daripada Pasal-pasal 1335 dan 1337 BW, karena selain perbuatan-perbuatan mencangkup juga persetujuan akan tetapi di lain pihak lebih sempit karena kebatalannya hanya jika bertentangan dengan Undang-Undang saja. Kesimpulannya, bahwa objek perikatan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Selanjutnya obyeknya harus mungkin. Dahulu untuk berlakunya perikatan disyaratkan juga prestasinya harus mungkin untuk dilaksanakan. Sehubungan dengan itu dibedakan antara ketidakmungkinan obyektif dan ketidakmungkinan subyektif. Pada ketidakmungkinan obyektif tidak akan timbul perikatan sedangkan pada ketidakmungkinan subyektif tidak menghalangi terjadinya perikatan. Prestasi pada ketidakmungkinan obyektif tidak dapat dilaksanakan oleh siapapun.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

- a. Sebagai akibat hukum amar putusan tanggung renteng Pengadilan Negeri Kendari, melahirkan hubungan hukum yang di dalamnya mencakup hak dan kewajiban hukum antara para penggugat dan para tergugat berupa kewajiban bagi para tergugat untuk menyelesaikan prestasinya sampai dengan pelaksanaan putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan sebaliknya hak para penggugat adalah memperoleh prestasi atas hal-hal yang menjadi kewajiban para tergugat. Sedangkan hubungan hukum antara para tergugat ialah hak dan kewajiban untuk melaksanakan amar putusan dimaksud termasuk hak dan kewajiban yang melekat pada perikatan tanggung renteng.
- b. Upaya hukum yang paling tepat ditempuh oleh para tergugat untuk menikmati haknya yang telah diberikan oleh negara melalui putusan pengadilan ialah mengajukan permohonan eksekusi yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendari sehingga membuka ruang kewenangan pengadilan melaksanakan eksekusi terhadap para tergugat untuk memenuhi kewajibannya secara keseluruhan.

B. Saran

1. Peran aktif pengadilan dalam hal pemenuhan administratif yustisial pemenuhan putusan secara sukarela. Pemenuhan administratif ini diperlukan, setidaknya-tidaknya menjadi pegangan bagi pengadilan jika dikemudian hari terjadi perselisihan pendapat mengenai pemenuhan menjalankan putusan.
2. Kepada para tergugat disarankan untuk mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi agar membuka ruang kewenangan pengadilan untuk melaksanakan eksekusi pemenuhan kewajiban para tergugat secara keseluruhan dan hendaknya institusi pengadilan menerapkan secara sungguh-sungguh asas peradilan cepat, biaya murah dan sederhana yang pada akhirnya membangun citra sebagai salah satu sub sistem penegakan hukum yang dipercaya oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legalprudence)*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2009).
- _____. *Menjeleajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. (Jakarta: Yarsif Watampone. 1998).
- _____. *Menguak Takbir Hukum Edisi Kedua*. (Jakarta: Ghalia Indonesia. 2008).
- _____. *Menguak Realitas Hukum Rampai Kolom & Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2008).
- _____. *Keterpurukan Hukum Di Indonesia (Penyebab dan Solusinya)*. (Jakarta: Ghalia Indonesia. 2005).
- _____. *Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*. (Jakarta: BP IBLAM. 2004).
- Adityah Bakti. *Hukum Perikatan*. (Bandung: PT. Adityah Bakti. 2000).
- Ahmad A.K Muda. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Bandung: Reality Publisher. 2006).
- Ali Boediarto. (ed), *Kompilasi Peraturan Hukum Acara Perdata*. (Jakarta: Varia Peradilan Ikatan Hakim Indonesia. 2003).
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*. (Jakarta. PT Rajagrafindo Persada. 2001).
- Burhan Bungin. *Penelitian Kuantitatif*. (Jakarta: Kencana. 2008).
- Ide Bagus. *Eksekusi Bidang Perdata*. [@ Indoskripsi](http://www.google.com). 20 Februari 2010.

- Jimly Asshiddiqie & M. Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. (Jakarta: Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. 2006).
- Kontras. *Teragedi Tanjung Priok*. [http:// www.kontras.com](http://www.kontras.com) . 2 Juli 2010
- Komariah. *Hukum Perdata*. (Malang: UMM Pers. 2004).
- Lilik Mulyadi. *Putusan Hakim dalam Acara Perdata Indonesia (Teori, Praktek, Teknik Membuat dan Permasalahannya)*. (Bandung: PT. Citra Aditiya Bakti. 2004).
- M. Yahya Harahab. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. (Jakarta: PT. Gramedia. 2006).
- _____. *Hukum Acara Perdata (Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan)*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2006).

Perundang – Undangan

- Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah pada Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang - Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum.